



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

R. Nyimas Kalurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 87531191 - 8763483
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 42 -Disdik/2008

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TIFRA ATAS NAMA YAYASAN
RAIYANUL JAMIL JALAN BATAS PRADANA NO. 20 VILLA PABUARAN INDAH
RT 03/16 DESA PABUARAN KECAMATAN BOJONGGEDÉ KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian **Taman Kanak-Kanak Tifra** yang berlokasi di **Jalan Batas Pradana Villa No. 20 Komplek Perumahan Pabuaran Indah Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggedé Kabupaten Bogor**;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang **Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Tifra atas nama Yayasan Raiyanul JAMIL yang berlokasi di Jalan Batas Pradana Villa No. 20 Komplek Perumahan Pabuaran Indah Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggedé Kabupaten Bogor**.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
 10. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/193/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pen dele gasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Urusan Kepala Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Ijin Pendirian, Taman Kanak-Kanak Tifra yang berlokasi di Jalan Batas Pradana Villa No. 20 Komplek Perumahan Pabuaran Indah Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan Haiyanul Jamil yang berlokasi di Jalan Batas Pradana Villa No. 20 Komplek Perumahan Pabuaran Indah Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar lang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul keraguan terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelainan atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan ketertarikan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 4-6-2008


KEPALA,
MUHAMMAD LUKMAN, MM, MS
Bogor, 6 Agustus Th. 1
NIP. 130 792 509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Bojongsode;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Bojongsode;
8. Yth. Kepala Desa Pabuaran Kecamatan Bojongsode;